



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa warung internet merupakan media dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa warung internet masih dibutuhkan oleh masyarakat namun demikian untuk mengurangi dampak negatif yang timbul, pemerintah daerah perlu mengendalikan usaha warung internet agar tidak terjadi penyalahgunaan warung internet yang dapat meresahkan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan warung internet, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan warung internet;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Warung Internet;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Dengan ...



7. Warung Internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah bentuk usaha yang dikelola oleh perseorangan atau badan yang memberikan pelayanan dalam bentuk sarana prasarana dan jasa akses internet dan terhadap penggunaanya dikenakan biaya.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggara Warnet adalah perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha Warnet.
10. Penyelenggaraan Warnet adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Warnet sehingga memungkinkan terselenggaranya jasa internet;
11. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Warnet agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Komputer adalah alat yang menerima input dari pengguna secara langsung ataupun melalui media penyimpanan (media penyimpanan magnetik, optik dan sejenisnya) kemudian memprosesnya menjadi data elektronik yang dapat menjalankan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan atau menghasilkan output.
13. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
14. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
15. Aplikasi *open source* adalah perangkat lunak yang tidak berbayar dan secara legal dapat dimanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas di internet.

16. Dokumen ...

16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Kamera *closed circuit television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam beberapa set monitor.
19. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
20. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB II ...

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Warnet mempunyai tujuan terselenggaranya Warnet yang legal, tertib, aman, dan nyaman.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup materi Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi yang diatur:
  1. klasifikasi Warnet;
  2. standarisasi kelayakan Warnet;
  3. perizinan Warnet;
  4. pembinaan dan pengawasan;
  5. peranserta masyarakat.
- c. Ketentuan sanksi.

## BAB IV KLASIFIKASI WARNET

### Pasal 4

- (1) Warnet diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
  - a. Warnet Golongan Kecil;
  - b. Warnet Golongan Menengah; dan
  - c. Warnet Golongan Besar.
- (2) Warnet Golongan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Warnet yang memiliki komputer sampai dengan 10 (sepuluh) buah.
- (3) Warnet ...

- (3) Warnet Golongan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Warnet yang memiliki 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) komputer.
- (4) Warnet Golongan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Warnet yang memiliki lebih dari 20 (dua puluh) komputer.

## BAB V STANDARISASI KELAYAKAN WARNET

### Pasal 5

- (1) Setiap Warnet harus memenuhi standarisasi kelayakan Warnet.
- (2) Standarisasi kelayakan Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Lunak dan Perangkat Keras;
  - b. keamanan dan kenyamanan; dan
  - c. tanggung jawab sosial;

### Pasal 6

Perangkat Lunak dan Perangkat Keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. penggunaan Perangkat Lunak yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
- b. menjaga dokumen elektronik dalam perangkat komputer agar tidak melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
- c. penyediaan koneksi internet dan perangkat pendukung yang layak; dan
- d. penyediaan sistem pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di Warnet.

Pasal 7 ...

## Pasal 7

Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. pelarangan menyelenggarakan Warnet dalam bentuk ruangan tertutup model kamar dan lesehan;
- b. penggunaan sekat pembatas paling tinggi 30 cm (tiga puluh centimeter) dari meja dan seluruh wajah pengguna Warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator Warnet;
- c. penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
- d. pengaturan sirkulasi udara yang sehat;
- e. penyediaan dan pemasangan Kamera CCTV untuk memantau kegiatan pengguna Warnet bagi usaha Warnet yang memiliki jumlah komputer lebih dari 20 (dua puluh) buah;
- f. pemasangan tata tertib penggunaan internet pada tempat strategis di Warnet dan mudah dibaca oleh pengguna Warnet;
- g. pemasangan surat keputusan tentang perizinan yang dimiliki terkait pendirian Warnet, di tempat usahanya;
- h. penyediaan operator dan teknisi yang berkompeten untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengunjung;
- i. penyediaan petugas keamanan dan/atau parkir;
- j. penyediaan alat pemadam kebakaran yang memenuhi uji kelayakan dari SKPD yang berwenang;
- k. penyediaan jaringan kelistrikan yang aman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- l. penyediaan kamar mandi atau toilet beserta perlengkapannya yang bersih dan nyaman;
- m. penyediaan lahan parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan trotoar;
- n. tersedia fasilitas untuk penyandang disabilitas; dan
- o. tersedia ruang ibadah.

Pasal 8 ...

## Pasal 8

Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. pencegahan penggunaan Internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
- b. peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan Internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
- c. peningkatan peranserta masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam pemanfaatan Internet secara tepat guna dan bertanggung jawab;
- d. pelarangan penggunaan Internet bagi pelajar/berpakaian seragam pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah;
- e. waktu operasional Warnet dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB; dan
- f. peringatan, pelarangan dan/atau pelaporan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warnet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum.

## Pasal 9

Penyelenggara Warnet yang melanggar standarisasi kelayakan Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

## BAB VI PERIZINAN WARNET

### Bagian Kesatu Permohonan Izin

## Pasal 10

- (1) Penyelenggara Warnet yang menyelenggarakan usaha Warnet wajib mempunyai izin usaha Warnet.

(2) Izin ...

- (2) Izin usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan kepada Walikota.
- (3) Penyelenggara Warnet yang menyelenggarakan usaha Warnet yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan.

#### Pasal 11

Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan izin usaha Warnet diajukan kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. foto copy IMB;
  - c. foto copy Izin Gangguan;
  - d. foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - f. daftar tenaga kerja; dan
  - g. denah lokasi usaha.
- (2) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD yang membidangi perizinan meminta pertimbangan teknis dari tim teknis Perizinan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen dengan kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana Warnet yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan tim teknis perizinan memberikan persetujuan, Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha Warnet.
- (5) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan tim teknis Perizinan tidak memberikan persetujuan, Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan izin usaha Warnet yang diajukan.
- (6) Terhadap pemohon izin usaha Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Izin usaha Warnet berlaku selama pengusaha Warnet menjalankan usahanya.
- (2) Izin usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Perubahan Izin Usaha Warnet

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Warnet yang usahanya mengalami perubahan klasifikasi, sarana/prasarana pendukung, alamat, pemilik dan modal usaha harus mengajukan permohonan perubahan izin.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin usaha Warnet baru, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Penyelenggara Warnet yang usahanya mengalami perubahan klasifikasi, sarana/prasarana pendukung, alamat, pemilik dan modal usaha yang tidak mengajukan permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara usaha Warnet wajib:
  - a. mentaati ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Izin Warnet.
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, kesusilaan, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;
  - d. memasang larangan tertulis dan ditempatkan pada tempat yang mudah terbaca.
- (2) Penyelenggara Warnet yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Warnet yang menyelenggarakan usaha Warnet dilarang:
  - a. menyebarluaskan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
  - b. memproduksi ...

- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi;
  - c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan pornografi;
  - d. melanggar waktu operasional Warnet yang telah ditentukan;
  - e. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman beralkohol dan narkoba ; dan/atau
- (2) Penyelenggara Warnet yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Walikota melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan usaha Warnet.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
  - a. Mentaati terhadap norma kesopanan, kesusilaan, dan hukum;
  - b. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kegairahan bekerja bagi karyawan;
  - c. Meningkatkan pelayanan yang baik terhadap pelanggan;
  - d. Mewujudkan karyawan yang jujur, bersih dan berwibawa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengamatan dari pelaksanaan kegiatan Warnet untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan, penyalahgunaan, dan penyelewengan baik oleh Penyelenggara Warnet atau pengguna.

(4) Pembinaan ...

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.

## BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Warnet Pemerintah Daerah mendorong peranserta masyarakat;
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemantauan keamanan, ketertiban, dan kebersihan Warnet;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah guna penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan Warnet;
  - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Warnet yang menimbulkan keresahan masyarakat tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian warnet;
  - e. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bentuk peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintahan Daerah atau Walikota.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

- (1) Sanksi administrasi berupa:
  - a. penghentian tetap kegiatan;
  - b. pencabutan tetap ijin.

(2) Pengenaan ...

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Terhadap penyelenggaraan usaha Warnet yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta.  
pada tanggal 13 April 2016  
WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd & Cap

FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 13 April 2016  
Plt SEKRETARIS DAERAH,

Ttd & Cap

RAHMAT SUTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
(4/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah berupa penyelenggaraan Warnet sebagai pedoman pembinaan dan pengawasan warung internet agar lebih berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Warnet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) huruf d yang dimaksud larangan tertulis antara lain berjudi, merokok, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, membawa/mengkonsumsi minuman beralkohol, dan membawa senjata tajam.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 51